BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Peningkatan pembangunan nasional dapat dioptimalkan melalui pajak. Hal ini dikarenakan pajak mempunyai peran penting bagi negara sebagai pendapatan terbesar negara di antara pendapatan negara dari sektor lain. Tanpa adanya pajak, pembangunan nasional serta pengeluaran-pengeluaran negara tidak akan berjalan lancar sehingga akan menambah beban utang bagi negara.

Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa perpajakan adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang nantinya akan dimasukkan ke kas negara sebagai pendapatan negara. Pengeluaran nasional dan pembiayaan kepentingan umum masayarakat dapat dibiayai dari pendapatan negara yang bersumber dari pajak. Pengertian ini menjelaskan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa menerima balas jasa secara langsung.

Rochmat (2016) menyatakan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan rakyat berdasarkan ketentuan undang-undang dan memiliki sifat memaksa dan iuran tersebut akan masuk ke dalam kas negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau masyarakat tidak akan menerima timbal balik secara langsung. Dalam pengertian ini, unsur dapat dipaksakan memberikan arti bahwa sifat pajak dapat dipaksakan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Masyarakat senantiasa dituntut untuk mematuhi perpajakan berdasarkan kesadarannya sehingga akan menciptakan masyarakat yang taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah atas Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 1983 mengemukakan bahwa pajak merupakan

konstribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang dapat dipaksakan yang berlaku sesuai undang-undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat dan kepentingan secara umum. Dari pengertian yang sudah dijelaskan memberikan kesimpulan bahwa pajak adalah kewajiban yang wajib dipatuhi oleh rakyat terutama wajib pajak karena pajak bersifat memaksa.

Berdasarkan pada pengertian perpajakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat selaku wajib pajak kepada negara sebagai pemungut pajak serta bersifat memaksa yang nantinya hasil dari pembayaran pajak tersebut akan digunakan pemerintah untuk pembiayaan kepentingan secara umum.

2.1.1.1. Unsur –Unsur Pajak

Mardiasmo (2016) mengatakan bahwa terdapat unsur-unsur pajak di antaranya yaitu :

1. Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan perpajakan. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak hanya berupa uang dan bukan barang serta hanya berhak dipungut oleh negara.
2. Berdasarkan undang-undang perpajakan, pajak memiliki sifat memaksa. Pelanggaran mengenai aturan pajak mengakibatkan adanya sanksi. Unsur ini memberikan kesadaran bagi wajib pajak dalam mematuhi dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Masyarakat selaku wajib pajak dapat menikmati manfaat tidak langsung dari pajak. Manfaat tidak langsung tersebut dikarenakan pajak digunakan untuk pembiayaan anggaran rumah tangga negara yang akan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat secara luas.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pajak. Sedangkan untuk tujuan pajak tidak dapat dipisahkan dari tujuan suatu negara. Berdasarkan hal tersebut, harus dilakukan penyesuaian tujuan pajak dan tujuan

negara karena tujuan tersebut merupakan dasar dari tujuan pemerintah. Selain itu, tujuan masyarakat merupakan akar dari tujuan pemerintah dan tujuan negara yang merupakan falsafah bangsa dan negara. Dengan demikian, fungsi serta tujuan dari pajak tidak dapat dipisahkan dari fungsi dan tujuan dasar negara.

Mardiasmo (2016) mengatakan bahwa fungsi dari pajak ada 2 yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak adalah sumber dana untuk pemerintah dalam membiayai seluruh pengeluaran nasional. Pajak adalah salah satu penerimaan negara yang digunakan pemerintah untuk pembiayaan rutin negara dan pembangunan nasional serta merupakan sumber keuangan negara. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menanamkan dana dari pajak ke dalam kas negara secara maksimal.

2. Fungsi *Regularend* (Mengatur)

Pajak dapat digunakan sebagai alat dalam mengatur suatu kebijakan pemerintahan. Fungsi pajak tersebut dapat digunakan dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik dalam rangka mencapai tujuan tertentu di luar dari sektor keuangan.

Menurut Ikatan Akuntan Pajak Indonesia (IAI KAP) tahun 2016, pajak memainkan fungsi penting dalam pembangunan berkelanjutan suatu negara. beberapa fungsi penting tersebut yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Sumber penerimaan dalam negeri adalah berasal dari pajak berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak tersebut digunakan oleh pemerintah dalam mendanai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)

Pajak merupakan alat yang digunakan oleh pemerinah untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut di antaranya adalah dalam bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara maupun dalam bidang sosial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3. Fungsi *Redistribusi*

Unsur keadilan dan pemerataan lebih ditekankan dalam fungsi *redistribusi*. Pemerintah harus mendistribusikan anggaran dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Tarif pengenaan pajak disesuaikan berdasarkan keadaan sosial ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tarif pajak yang besar lebih diutamakan untuk wajib pajak pribadi/badan yang mempunyai pendapatan tinggi. Begitupun sebaliknya, wajib pajak yang termasuk dalam kelompok rentan diberikan keringanan pajak.

4. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi dalam pajak mempunyai arti bahwa pajak adalah sistem gotong royong antara pemerintah dengan wajib pajak. Dalam menangani masalah perpajakan, pemerintah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak.

2.1.1.3. Jenis-Jenis Pajak

Mardiasmo (2016) mengatakan bahwa pajak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) berdasarkan golongan, berdasarkan wewenang pemungut, dan berdasarkan sifat.

1. Berdasarkan Golongan

Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan golongan yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah jenis pajak yang beban kewajibannya wajib ditanggung oleh diri sendiri sebagai wajib pajak serta beban tersebut tidak bisa dilimpahkan kepada pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya dengan kata lain harus dibayarkan oleh pihak yang bersangkutan. Misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang beban kewajibannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya atau dalam kata lain beban kewajiban tersebut dapat diwakilkan oleh pihak ketiga merupakan pengertian dari pajak tidak langsung. Contoh pajak tidak langsung yaitu pajak bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Berdasarkan Wewenang

Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan wewenang dari pemungut yaitu :

a. Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan jenis pajak yang dipungut serta dikelola oleh pemerintah pusat dan sebagian besar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk proses admnstrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilakukan di Kantor pelayanan Pajak (KPP). Contoh dari pajak pusat adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), serta Bea Materai. ,

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut serta dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) baik dari tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Hasil pajak daerah akan digunakan untuk membiayai belanja yang dilakukan dalam pemerintah daerah. Sedangkan untuk proses administrasi yang berkaitan dengan pajak daerah dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah. Contoh dari pajak daerah dari tingkat provinsi adalah Pajak Rokok dan Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan contoh dari pajak daerah tingkat kabupaten/kota adalah Pajak Restoran dan Pajak Reklame.

3. Berdasarkan Sifatnya

Pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan dari sifatnya yaitu :

a. Pajak Subjektif

Suatu jenis pajak yang memperhatikan keadaan atau kondisi dari wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan sesuai ketentuan Undang-Undang merupakan pengertian dari pajak subjektif. Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu contoh dari pajak subjektif.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan suatu jenis pajak yang memperhitungkan nilai dari obyek pajak yang akan menimbulkan kewajiban sehingga wajib pajak harus membayar atau dalam kata lain pajak objektif hanya memperhatikan keaadan atau kondisi dari objeknya saja. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

2.1.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) sistem pemungutan perpajakan yang ada di Indonesia ada 3 (tiga), di antaranya yaitu :

1. *Official Assessment System*

Official Asssessment System adalah sistem pemungutan dan pengelolaan pajak di mana wajib pajak harus membayar atau melunasi pajak terutang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan dihitung oleh fiskus atau aparat perpajakan. Oleh karena itu, fiskus atau aparat perpajakan bersifat aktif sedangkan wajib pajak bersifat pasif. Aparat perpajakan akan mengeluarkan surat ketetapan pajak yang berisi pajak terutang dan akan diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan pelunasan sesuai dengan pajak terutang tersebut. Penerapan dari sistem pemungutan pajak ini yaitu pada pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah yang lain. Berdasarkan hal tersebut, wajib pajak hanya melakukan pembayaran pajak terutang sesuai dengan surat yang dikeluarkan aparat atau Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) karena perhitungan pajak terutang wajib pajak telah dilakukan oleh aparat perpajakan.

2. *Self Assessment System*

Dalam pemungutan pajak dengan system *Self assessment system,* wajib pajak dituntut untuk memiliki peran aktif sedangkan pemerintah berperan secara pasif. Wajib pajak harus melakukan perhitungan pajak, menyetor pajak, dan melaporkan pajak yang terutang ke kantor pajak atau melaui sistem online sehingga surat ketetapan pajak tidak perlu dikeluarkan oleh pemerintah kecuali saat wajib pajak terlambat dalam melakukan pembataran atau melaporkan pajak yang terutang. Aparat pajak atau fiskus yang bersifat pasif hanya berperan dalam dalam hal penyuluhan, sosialisasi, dan pengawasan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan ketaatan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, kesadaran akan pentingnya pajak dari wajib pajak sangat menentukan untuk terwujudnya sistem ini.

3. *With Holding Assessment System*

Dalam pemungutan pajak dengan system *With Holding Assessment System,* besarnya jumlah pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga yang bukan merupakan wajib pajak maupun fiskus/aparat perpajakan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah bendaharawan pemerintah dan pemberi kerja di mana

bukti dari pelunasan pajak menggunakan bukti pungut atau bukti potong. Beberapa pajak yang ada di Indonesia menggunakan *With Holding Assessment System.* Pajak tersebut di antaranya yaitu PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, dan PPh final pasal 4 ayat (2).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assessment system.* Dengan adanya sistem ini, wajib pajak harus melakukan perhitungan pajak secara mandiri, menyetorkan pajak, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan cara mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) pajak bulanan atau pajak tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Sistem pemungutan pajak ini sangat berpengaruh dengan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

2.1.2. Gambaran Umum Pelaku UMKM

Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia berperan penting dalam meningkatkan pendapatan negara. Setiap tahun perkembangan dalam sektor UMKM di Indonesia mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatkan ini, negara akan mendapatkan kontribusi yang besar sehingga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, kriteria dari UMKM adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro yaitu jenis usaha produktif yang dikelola dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria seperti kekayaan bersih yang dimiliki kurang dari Rp50.000.000 tidak termasuk bangunan serta tanah serta hasil penjualan tahunan kurang dari Rp300.000.000.
2. Usaha Kecil yaitu jenis usaha ekonomi produktif yang dikelola secara mandiri oleh perorangan atau badan usaha dan bukan bagian dari anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang dikuasai dan dimiliki baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang telah memiliki kriteria kekayaan bersih Rp50.000.000 – Rp500.000.000 yang tidak termasuk bangunan dan tanah serta hasil dari penjualan Rp300.000.000 – Rp2.500.000.000.

3. Usaha Menengah yaitu jenis usaha ekonomi produktif yang dikelola secara mandiri oleh perorangan atau badan usaha dan bukan bagian dari anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang dikuasai dan dimiliki bak langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kriteria kekayaan bersih Rp500.000.000 – Rp10.000.000.000 tidak termasuk bangunan dan tanah serta hasil dari penjualan Rp2.500.0000.000 – Rp50.000.000.000.

Tulus (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa UMKM mempunyai peran dalam perekonomian nasional, di antaranya yaitu :

1. UMKM memiliki karya yang sangat beragam sehingga memiliki potensi dalam meingkatkan kesempatan kerja yang relative besar dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. UMKM dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga bisa menampung banyak pekerja yang memiliki pendidikan rendah.
3. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia relative banyak yang tersebar di berbagai daerah baik di perkotaan maupun pedesaan.
4. UMKM mampu menyediakan barang-barang kebutuhan dengan harga yang relative murah.
5. Sektor pertanian menjadi salah satu UMKM yang secara tidak langsung mendukung pembangunan nasional.
6. UMKM mampu bertahan di dalam krisis ekonomi.

Potensi yang sangat strategis dari UMKM dapat meningkatkan pengembangan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan pendampingan dan pelatihan bagi pelaku UMKM supaya dapat mengakses pembiayaan dengan mudah sehingga akan menguatkan potensi yang dimiiki oleh pelaku usaha. Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah yang diberikan kepada pelaku usaha juga dapat menumbuhkan dan mengembangkan UMKM sehingga akan menciptakan perekonomian yang produktif, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mampu mengentaskan kemiskinan masyarakat karena adanya pemerataan pendapatan.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam proses memajukan UMKM adalah dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengingat saat ini Indonesia masih berada di dalam kondisi yang belum stabil karena pandemi covid-19 yang belum berakhir. Salah satu upaya pemerintah untuk UMKM yaitu program Bantuan Presiden (Banpres) produktif bagi usaha mikro serta penjaminan *loss limit* bagi UMKM.

Dari beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memajukan UMKM, terdapat aspek penting yang dapat memberikan kemudahan untuk mengembangakan usaha bagi pelaku UMKM. Aspek tersebut adalah pendanaan dan perizinan usaha yang diberikan oleh pemerintah. Beberapa aspek mengenai pendanaan di antaranya adalah :

a. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
b. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
c. Membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan system konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan disediakan oleh pemerintah; serta
d. Memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam perolehan pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk aspek perizinan usaha memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dalam tata cara perizinan usaha dengan menggunakan sistem pelayanan stu pintu. Selain kemudahan tersebut, pelaku Usaha Mikro, kecil, dan Menengah juga diberikan pembebasan biaya perizinan bagi usaha di tingkat mikro dan keringanan perizinan bagi usaha di tingkat kecil. Dengan adanya kemudahan perizinan usaha tersebut, perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akan

terus berkembang sehingga penyerapan tenaga kerja secara informal dalam sektor UMKM akan terjadi secara masif.

2.1.3. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang telah diketahui. Menurut Notoatmodjo dalam Yuliana (2017), hasil dari adanya penginderaan yang dilakukan oleh manusia karena rasa keingintahuan akan suatu objek melalui indera telinga, hidung, mata, dan lainnya akan menghasilkan suatu pengetahuan. Sedangkan menurut Donsu (2017) perilaku yang terbuka atau *open behavior* dapat dibentuk dari aspek pengetahuan. Dari definisi pengetahuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan hasil penginderaan dari adanya rasa keingintahuan seseorang akan suatu objek tertentu.

Pengetahuan perpajakan merupakan segala hal yang berkaitan dengan perpajakan yang telah diketahui berdasarkan hasil dari rasa keingintahuan terhadap kewajiban perpajakan yang memungkinkan wajib pajak untuk taat dan patuh dalam menjalankan kewajibannya. Rahayu (2017) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan dalam memahami dan mengetahui yang dimiliki oleh wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang berlandaskan undang-undang-undang serta mengetahui akan manfaat pajak yang akan diperoleh.

Syafiiyah (2017) mengatakan bahwa pendidikan yang dimiliki seseoarang akan perpajakan akan berpengaruh terhadap pengetahuan baik mengenai manfaat yang akan diperoleh maupun tarif pajak yang harus dibayarkan. Dengan adanya pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak baik mengenai tarif pajak terutang yang harus dibayar maupun manfaat yang akan diperoleh, maka hal tersebut akan meningkatkan pemasukan dari sektor pajak yang akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara.

Setiyani, dkk (2018) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan suatu kemampuan dalam memahami konsep ketentuan umum perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia, tarif pajak yang terutang, subjek dan objek pajak, tata cara menghitung dan mencatat pajak terutang, serta tata cara pengisian pelaporan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.

Dari beberapa defnisi pengetahuan perpajakan yang telah dikemukakan, peneliti dapat simpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan hasil dari kemampuan seseorang dalam memahami aturan perpajakan berdasarkan peraturan maupun undang-undang yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat dimaksimalkan dengan adanya pendidikan dan wawasan yang dimiliki oleh pelaku UMKM mengenai pengetahuan perpajakan sehingga akan menciptakan wajib pajak yang taat dan patuh terhadap aturan perpajakan.

2.1.3.1. Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Fitriani dalam Yuliana (2017) mengatakan bahwa pengetahuan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya yaitu :

1. Pendidikan

Pendidikan akan menjadi tolak ukur kualitas seseorang. Pendidikan yang tinggi akan lebih memudahkan seseorang dalam menerima berbagai informasi yang diberikan. Kemampuan diri seseorang dapat ditingkatkan melalui pendidikan sehingga akan meningkatkan pengetahuan yang dimiliki. Pendidikan tidak harus diperoleh dari pendidikan formal yang terstruktur serta terencana oleh pemerintah. Akan tetapi, pendidikan dapat diperoleh dengan pendidikan non formal atau tidak terikat oleh lembaga bentukan pemerintah dengan melalui aktivitas kegiatan yang dilakukan sehari-hari baik berdasarkan pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Pengetahuan yang diperoleh akan menentukan sikap seseorang dalam memandang segala sesuatu. Dengan begitu, seseorang harus mampu menyaring informasi yang diperoleh sehingga informasi tersebut akan memiliki kualitas dan berdampak positif.

2. Media massa/ sumber informasi

Media masa diyakini masyarakat dapat menggambarkan realita sosial atau masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa di masa ini media masa sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Perkembangan media informasi dan komunikasi saat ini akan membawa perubahan dalam penyampaian informasi. Pendidikan formal seperti sekolah tidak lagi memiliki peran utama sebagai sumber informasi dalam mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan dapat diperoleh berbagai media masa seperti siaran

televisi, internet, radio, majalah, dan surat kabar. Dengan adanya perkembangan tersebut akan memudahkan perolehan sumber pengetahuan yang akan membentuk kepercayaan dan opini seseorang.

3. Sosial budaya dan Ekonomi

Keberagaman sosial dan budaya dapat menjadi sumber pengetahuan karena akan mengenal nilai-nilai masyarakat yang ada. Keberagaman tersebut akan memberikan informasi akan adanya perbedaan yang ada di dalam masyarakat sehingga akan menambah pengetahuan. Selain itu, keadaan ekonomi masyarakat juga menentukan ketersediaan fasilitas yang digunakan untuk perolehan informasi.

4. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup baik yang mempengaruhi perkembangan kehidupan secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan dapat mempengaruhi proses masuknya pengetahuan ke dalam individu. Hal ini dikarenakan adanya timbal balik oleh individu yang akan direspon. Individu dapat mengamati lingkungan sekitar untuk dapat memperoleh informasi mengenai keadaan yang terjadi dalam lingkungan tersebut. Perolehan informasi yang sesuai realitas akan diperoleh dari lingkungan sekitar. Hal ini terjadi karena individu dapat mengamati sendiri keadaan sosial yang ada di sekitarnya.

5. Pengalaman

Pengalaman dalah pengetahuan yang timbul bukan semata-mata dari pikiran melainkan dari peristiwa yang terjadi secara langsung sehingga akan memberikan perspektif yang luas dalam memandang dan menyikapi segala sesuatu. Pengetahuan yang diperoleh dapat berdasarkan pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Pengalaman akan menciptakan kebijaksanaan dalam mengambil langkah karena telah memberikan pengetahuan mengenai pelajaran yang berharga yang nantinya akan diterpakan dalam kehidupan sosial.

6. Usia

Semakin besar tingkat usia seseorang maka semakin besar pula tingkat pengetahuan yang diterima. Usia produktif sangat berperan dalam menentukan pola pikir dan daya tangkap seseoarang. Kemampuan kognitif pada usia prosukitf

lebih baik sehingga akan meningkatkan kematangan pola pikir yang akan berpengaruh terhadap pengetahuan.

Menurut Notoatmojo (2017) dalam Asridayati (2013), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, di antaranya yaitu :

1. Faktor Internal
   a. Pendidikan merupakan usaha dasar dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman dan wawasan yang luas akan diperoleh dari semakin tingginya tingkat pendidikan sehingga akan berpengaruh pada kemampuan kognitif seseorang.
   b. Pekerjaan seseorang dapat mempengaruhi pengetahuan karena pekerjaan berhubungan keterampilan seseorang. Pekerjaan yang lebih mengutamakan otak daripada otot akan lebih berpengaruh terhadap pengetahuan karena daya ingat akan terus meningkat jika terus digunakan.
   c. Umur yang produktif lebih meningkatkan kemampuan kognitif yang akan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan yang dimiliki.
2. Faktor Eksternal
   a. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar baik berupa makhluk hidup maupun benda mati.
   b. Sosial budaya merupakan keberagaman yang diciptakan oleh manusia atas dasar pemikiran manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

2.1.3.2. Indikator Pengetahuan Perpajakan

Wardani (2017) mengatakan bahwa terdapat beberapa indikator pengetahuan perpapajakan, di antaranya yaitu :

1. Wajib pajak memahami prosedur dalam pembayaran pajak yaitu mengetahui tata cara dalam membayar pajak.
2. Wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.
3. Wajib pajak mengetahui lokasi untuk pembayaran pajak.
4. Wajib pajak mengetahui sanksi dari pajak yaitu pada saat wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak yang akan berakibat adanya sanksi adminitrasi.

Menurut Setiyani, dkk (2017), terdapat 3 indikator mengenai pengetahuan perpajakan, di antaranya yaitu :

1. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan
2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
3. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan

Menurut Rahayu (2020) indikator pengetahuan perpajakan di antaranya yaitu :

1. Wajib pajak memiliki pemahaman serta kemampuan dalam menjelaskan akan peraturan perpajakan.
2. Wajib pajak memiliki kemampuan dalam mengklasifikasikan dan mendeskripsikan peraturan perpajakan.
3. Wajib pajak memiliki kemampuan dalam menyimpulkan dan menerjemahkan peraturan perpajakan.
4. Wajib pajak memiliki kemampuan dalam membuat dugaan maupun estimasi atas dampak dari pelaksanaan peraturan perpajakan yang dilaksanakan.
5. Wajib pajak memiliki kemampuan dalam membandingkan dan mengeksplorasi peraturan perpajakan.

Dari beberapa indikator mengenai pengetahuan perpajakan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator dan pengembangan indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.
2. Wajib pajak memahami tata cara dan prosedur pembayaran pajak.
3. Wajib pajak mengetahui akan sanksi pajak jika tidak melakukan kewajibannya.
4. Wajib pajak mengetahui lokasi untuk pembayaran pajak.
5. Wajib pajak mengetahui batas waktu dari pembayaran dan pelaporan pajak.
6. Wajib pajak mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
7. Wajib pajak mengetahui sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini.

2.1.4. Sosialisasi Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari sosialisasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memasyarakatkan sesuatu sehingga mampu dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara umum. Sosialisasi yang dilakukan mempunyai 2 (dua) manfaat yaitu manfaat untuk individu itu sendiri dan manfaat bagi masyarakat. Bagi individu sosialisasi berfungsi sebagai sarana dalam proses mengenal serta menyesuaikan diri dalam lingkungan termasuk nilai-nilai dalam suatu lingkungan sosial serta norma yang berlaku. Manfaat sosialisasi bagi masyarakat yaitu sebagai alat yang digunakan untuk menyebarkan dan melestarikan nilai-nilai maupun norma yang berlaku. Lingkungan sosial, ekonomi, maupun budaya sangat menentukan sosialisasi yang dilakukan.

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui jajaran aparanya untuk memberikan informasi, pengertian, serta pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak, mengenai segala hal yang berkaitan dengan peraturan undang-undang perpajakan (Christiani, 2016). Sedangakan menurut Lianty (2017) sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dan proses yang dilakukan dalam memberikan suatu informasi mengenai pajak sehingga akan menghasilkan perubahan pada perilaku masyarakat, aparat, dunia usaha, lembaga pemerintahan dan non pemerintahan dalam hal pengetahuan dan keterampilan perpajakan yang kemudian akan mendorong kepahaman, kesadaran, kepedulian, dan ikut berkontribusi melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dari definisi mengenai sosialisasi perpajakan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan adalah suatu bentuk upaya pemerintah melalui jajaran aparatnya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan sehingga akan menciptakan sikap patuh dan taat terhadap kewajiban perpajakan.

Persepsi masyarakat mengenai sosialisasi perpajakan akan menjadi pengaruh dalam proses pelaksanaan kepatuhan pajak. Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah maupun aparat yang berwenang akan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan dari wajib pajak. Akan tetapi, kegiatan sosialisasi tersebut harus ditentukan bersadarkan lingkungan sosial, ekonomi,

ataupun budaya yang ada supaya lebih efektif serta dapat diterima dengan baik. Media-media yang digunakan saat sosialisasi juga menentukan pemahaman masyarakat akan sosialisasi yang diberikan. Untuk itu, kegiatan sosialiasi tersebut harus berdasarkan keadaan sosial masyarakat.

Pemerintah harus berperan aktif dalam proses meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak melalui sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan secara rutin. Peran aktif pemerintah dalam melakukan sosialisasi mengenai perpajakan akan menciptakan dampak positif bagi wajib pajak dalam menyadari hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak yang kemudain akan meningkatkan pendapatan negara yang bersumber dari sektor pajak.

2.1.4.1. Jenis Sosialisasi Pajak

Menurut Rosliyati (2015), sosialisasi perpajakan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Sosialisasi langsung

   Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah secara tatap muka tanpa menggunakan perantara untuk berkomunikasi dengan wajib pajak merupakan pengertian dari sosialisasi langsung. Sosialisasi yang dilakukan secara langsung dapat mengurangi adanya berita yang tidak benar atau *hoax* mengenai isu perpajakan di dalam masyarakat. Penyampain sosialisasi secara langsung lebih efektif dan efisien dikarenakan masyarakat khususnya wajib pajak akan lebih mudah memahami sosialisasi yang disampaikan.

2. Sosialisasi tidak langsung

   Sosialisasi ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan tidak tatap muka secara langsung. Akan tetapi, sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan media perantara dalam proses menyampaikan informasi perpajakan. Perantara yang digunakan untuk sosialisasi tidak langsung dapat berupa media elektronik maupun media cetak seperti koran. Penggunaan media dalam penyampaian informasi merupakan suatu akibat dari situasi dan kondisi wilayah tertentu.

2.1.4.2. Indikator Sosiliasasi Pajak

Menurut Yohannah (2012) indikator-indikator sosialisasi perpajakan dapat diukur dari beberapa hal di antaranya yaitu :

1. Materi sosialisasi
2. Penyelenggaraan sosialisasi
3. Waktu sosialisasi, dan
4. Media sosialisasi

Menurut Yogatama (2014) indikator-indikator sosialisasi perpajakan dapat diukur dari beberapa hal di antaranya yaitu :

1. Frekuensi sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh aparat pajak
2. Tata cara dalam melakukan sosialisasi perpajakan
3. Kejelasan mengenai materi sosialisasi perpajakan
4. Pengetahuan aparat mengenai mengenai perpajakan

Menurut Pedrico (2018) indikator-indikator dari sosialisasi perpajakan di antaranya yaitu :

1. Media
2. Peraturan perpajakan
3. Informasi langsung
4. Penyuluhan dan seminar
5. *Talkshow* dan wawasan

Dari beberapa indikator sosialisasi perpajakan di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator dan pengembangan indikator sosialisasi perpajakan yang akan dijadikan dalam penelitian ini di antaranya yaitu :

1. Media sosialisasi yang digunakan.
2. Materi sosialisasi yang diberikan.
3. Waktu sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara.
4. Tata cara dalam melakukan sosialisasi perpajakan.
5. Frekuensi sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh aparat pajak.

6. Kejelasan mengenai materi sosialisasi perpajakan.
7. Penyuluhan dan seminar yang diadakan penyelenggara.

2.1.5. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan suatu keadaan di mana seseorang menyadari pengetahuan atau pemahaman berdasarkan pendapat atau perasaan yang dimiliki. Kesadaran diri atau *self awareness* dapat diukur dari cara memahami kelemahan, kekuatan, maupun nilai yang ada pada dirinya dan juga nilai pada orang lain. Kesadaran dapat dibedakan menjadi kesadaran internal dan kesadaran eksternal. Kesadaran internal di mana seseorang dapat memahami dirinya sendiri sedangkan kesadaran eksternal merupakan keadaan di mana seseorang dapat memahami apa yang dilihat orang lain.

Menurut Anam *et al* (2018) kesadaran adalah unsur yang dimiliki dalam diri manusia dalam proses memahami kondisi nyata serta cara dalam bersikap maupun bertindak terhadap kondisi tersebut.

Menurut wardani & Rumiyatun (2017) kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak mengetahui dan memahami akan pajak tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain. Wajib pajak yang telah mengetahui serta memahami akan pentingnya pajak sehingga wajib pajak akan senantiasa melakukan kewajiban pajaknya tanpa adanya paksaan dari luar dan murni karena kesadaran dari dalam diri sendiri. Kesadaran terhadap pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memahami dan mengetahui akan perpajakan akan memberikan dampak positif bagi pemerintah dalam hal penerimaan pajak negara. Begitupun sebaliknya, wajib pajak yang tidak menyadari pentingnya pajak akan memberikan dampak negatif bagi pemerintah karena mengurangi penerimaan pajak.

Untuk itu kesadaran perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak menjadi aspek penting dalam peningkatan penerimaan negara dalam sektor perpajakan karena kesadaran tersebut pajak akan berdampak terhadap kepatuhan dan ketaatan dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

2.1.5.1. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Manik, Asri (2009) mengatakan bahwa terdapat beberapa indikator kesadaran wajib pajak, di antaranya yaitu :

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui akan fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara.
3. Pemahaman akan fungsi dari pajak yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara.
4. Menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak secara benar.
5. Memahami bahwa kewajiban perpajakan wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya.

Menurut Kemala, Winda (2015) indikator dari kesadaran wajib pajak, di antaranya yaitu :

1. Dorongan dari diri sendiri.
2. Hak dan kewajiban.
3. Kepercayaan masyarakat.

Indikator kesadaran wajib pajak yang dikemukakan oleh Rahayu (2020) di antaranya adalah :

1. Wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan menggunakan pemahamnnya untuk mengambil keputusan dalam hal kewajibannya sebagai wajib pajak.
2. Wajib pajak mempunyai pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dan merealisasikan pengetahuan tersebut ke dalam sikap terhadap kewajiban perpajakan.
3. Wajib pajak memahami pengetahuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Dari beberapa indikator kesadaran wajib pajak yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator serta pengembangan indikator yang akan dijadikan dalam penelitian ini adalah :

1. Wajib pajak menyadari adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.

2. Wajib pajak menyadari bahwa kewajiban perpajakan wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib pajak melakukan kewajibannya atas dorongan diri sendiri.
4. Wajib pajak menyadari akan hak dan kewajiban perpajakan.
5. Wajib pajak menyadari bahwa pajak menunjang pembangunan negara.
6. Wajib pajak menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak akan merugikan negara.
7. Wajib pajak menyadari bahwa pajak bersifat dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang.

2.1.6. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.6.1. Pengertian Kepatuhan Pajak

Ketidakpatuhan wajib pajak menjadi masalah besar bagi pemerintah. Hal ini dikarenakan ketidakpatuhan tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan negara yang bersumber dari sektor pajak yang berdampak pada APBN. Tingkat kepatuhan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak menjadi prioritas utama dalam hal pendapatan negara. Dengan adanya hal tersebut, wajib pajak harus mempunyai rasa kepatuhan dalam melakukan kewajiban pajaknya.

Kepatuhan merupakan suatu kata yang berasal dari kata “patuh”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh adalah taat kepada aturan maupun perintah. Menurut Tahar dan ranchman (2014), kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai waajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dari definisi itu dapat disimpulkan bahwa kepatuhan merupakan perilaku taat yang dimiliki oleh manusia dalam menjalankan aturan maupun perintah yang ditetapkan. Di dalam perpajakan, peraturan tersebut berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Jadi, kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk selalu taat dan patuh terhadap peraturan pajak yang telah ditetapkan dengan membayar serta melakukan pelaporan perpajakannya.

Self assessment system yang dianut Indonesia saat ini dari yang sebelumnya *offial assessement system* membuat kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang penting. Sistem ini menuntut wajib pajak berperan aktif dalam proses perhitungan, menyetor, dan melaporkan pajak terutang ke kantor pajak atau melalui sistem online secara mandiri. Tujuan dari adanya sistem ini adalah untuk memberikan wajib pajak kepercayaan dalam melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya yang akan berpengaruh pada ketaatan dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, terdapat beberapa syarat untuk menjadi wajib pajak yang patuh, di antaranya yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT tahunan) harus disampaikan tepat waktu.
2. Tunggakan akan semua jenis pajak tidak dimiliki oleh wajib pajak kecuali untuk tunggakan pajak yang sudah mempunyai izin mengangsur maupun menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak memiliki riwayat tindak pidana dalam waktu 5 tahun terakhir.
5. SPT masa yang terlambat disampaikan tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
6. Penyampaian SPT Masa yang terlambat harus memenuhi syarat tidak lebih dari 3 tahun masa pajak dan tidak lewat dari batas penyampaian SPT.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan pencabutan untuk wajib pajak yang tidak patuh dengan menerbitkan keputusan pencabutan penetapan wajib pajak kriteria tertentu. Pencabutan tersebut terjadi karena beberapa hal, di antaranya :

1. Wajib pajak terlambat dalam melaporkan SPT Masa untuk 3 masa pajak dalam 1 tahun kalender.

2. Wajib pajak terlambat dalam melaporkan SPT Masa suatu jenis pajak dalam 2 Masa Pajak secara berturut-turut.
3. Wajib pajak terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan.

Wajib pajak yang patuh akan mendapatkan keuntungan sesuai tingkat kepatuhannya dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Beberapa keuntungan tersebut antara lain :

1. Wajib pajak akan mendapatkan pendahuluan dalam pengembalian pajak Pertambhan nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pengembalian tersebut dapat diterima wajib pajak dalam waktu yang lebih singkat yaitu dalam waktu 1 bulan.

2.1.6.2. Jenis Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan aspek penting karena berhubungan dengan upaya penghindaran pajak. Ketidakpatuhan menjadi akibat dari beberapa permasalahan perpajakan di antaranya kurangnya pengetahuan perpajakan, tidak mengikuti sosialisasi perpajakan yang diadakan, maupun tidak adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pengukuran tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat *tax ratio* dan *tax gap*. *Tax ratio* adalah ukuran dari perbandingan pendapatan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan *tax gap* adalah selisih antara realisasi penerimaan dan potensi penerimaan pajak. Dengan begitu, secara umum kepatuhan dapat dibedakan menjadi kepauhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan di mana segala peraturan berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang menjadikan wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajibannya secara formal. Contoh dari kepatuhan ini adalah adanya *self assessment system* yang dianut oleh Indonesia yang memberikan kepercayaaan kepada wajib pajak untuk mengitung, menyetor, maupun menyampaikan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan suatu keadaan di mana pengisian SPT tahunan dilakukan secara lengkap dan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh wajib pajak yang telah memenuhi syarat secara material. Kemudian SPT yang telah diisi tersebut dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu penyampaian berakhir.

2.1.6.3. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan Wahyuni & Purnamawati (2020) mendeskripsikan bahwa faktor internal dan faktor eksternal mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh wajib pajak dalam menaati ataupun tidak kewajiban perpajakannya. Beberapa faktor internal yang memiliki pengaruh terhadap keatuhan wajib pajak di antaranya yaitu :

1. Kesadaran

Kesadaran dalam membayar pajak merupakan suatu perilaku yang memberikan hak dan kewajiban perpajakannya untuk menunjang pembangunan negara serta upaya wajib pajak dalam mematuhi peraturan yang berlaku.

2. Pemahaman Wajib pajak

Pemahaman akan aturan mengenai perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan menciptakan wajib pajak yang senantiasa patuh dan taat melakukan kewajibannya tanpa merasa dirugikan oleh pemerintah. Akan tetapi, wajib pajak yang tidak mempunyai pemahaman aturan perpajakan akan memiliki sifat yang tidak patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku.

3. Money Ethics

Money ethics merupakan suatu sikap wajib pajak dalam mencintai uang secara berlebihan karena memiliki anggapan bahwa uang adalah sumber kebahagiaan hidup. Sifat ini akan berpengaruh secara negatif untuk wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang memiliki sifat ini akan enggan memberikan uangnya sehingga akan melakukan penghindaran pembayaran pajak.

4. Preferensi Risiko

Preferensi risiko merupakan tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk menghadapi ataupun mengindari risiko yang terjadi. Wajib pajak yang berani mengambil risiko cenderung lebih patuh dan taat. Akan tetapi, wajib pajak yang memiliki sifat tidak berani mengambil risiko akan berupaya untuk melakukan penghindaran terhadap kewajibannya.

Selain faktor internal, terdapat beberapa faktor eksternal yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, di antaranya yaitu :

1. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan suatu alat bagi pemerintah dalam mendisiplinkan wajib pajak supaya memiliki sifat patuh dan taat dalam membayar pajak. Penghindaran pembayaran pajak dapat diatasi dengan pemberlakuan sanksi pajak sehingga akan mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

2. Kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak baik maka akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan begitupun sebaliknya. Saat kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus buruk maka akan berdampak pada penurunan kepatuhan dari wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

3. Modernisasi sistem perpajakan

Perubahan sistem perpajakan dengan mengikuti zaman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perubahan sistem perpajakan ini akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak serta akan meningkatkan kesadaran dalam mematuhi dan menaati kewajiban perpajakannya.

2.1.6.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dipengaruhi oleh beberapa indikator. Indikator tersebut di antaranya adalah :

1. Syarat objekif dan subjektif yang telah dimiliki oleh wajib pajak mewajibkan wajib pajak untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP pada kantor Direktorat Jenderal Pajak.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) diisi oleh wajib pajak dengan benar, lengkap, dan jelas.
3. Penyampaian SPT yang dilakukan oleh wajib pajak harus sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
4. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT atas rugi/lebih bayar.
5. Surat Setoran Pajak kas negara digunakan oleh wajib pajak untuk membayar/menyetor pajak yang terutang.

Sani, A & Habibie, A (2017) merumuskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa indikator, di antaranya yaitu :

1. Wajib pajak harus memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak.
2. Pendaftaran untuk perolehan NPWP harus dilakukan oleh wajib pajak yang telah memiliki penghasilan.
3. Pelaporan SPT Tahunan dilakukan sendiri oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.
4. Pengisian SPT harus dilakukan dengan benar oleh wajib pajak.
5. Pajak terutang wajib pajak harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kenyataan pembukuan.
6. Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak harus tepat waktu.
7. Pembayaran tunggakan pajak harus sesuai sesuai dengan jumlah tunggakannya.
8. Tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak harus dilunasi.

Dari indikator-indikator menganai kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh beberapa peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator serta pengembangan indikator yang akan dijadikan dalam penelitian ini adalah :

1. Wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT.
2. Pembayaran pajak oleh wajib pajak dilakukan secara tepat waktu.

3. Wajib pajak menaati peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Pengisian SPT dilakukan dengan lengkap, benar, dan jelas.
5. Melaporkan SPT secara mandiri.
6. Melaporkan pajak terutang.
7. Pembayaran tunggakan sesuai dengan jumlah tunggakannya.

2.2. Review Hasil-hasil penelitian Terdahulu

Peneliti-peneliti sebelumnya telah banyak melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan tersebut akan dijadikan acuan peneliti dalam mengamati serta memahami pengetahuan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta kepatuhan wajib pajak. Dengan begitu, peneliti ingin mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya supaya lebih efektif dan sesuai dengan keadaan saat ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang akan dijadikan acuan oleh peneliti, di antaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Syafiqurrahman (2016) memiliki tujuan untuk mengetahui adakah pengaruh sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data primer dalam proses perolehan datanya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif serta menggunakan teknik pengujian analisis linier berganda. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak pelaku UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama Surakarta yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara serta menyebarkan kuisioner. Pemilihan sampel penelitian dilakukan melalui *system random sampling.*

Hasil dari penelitan ini adalah sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta. Pengaruh positif dari sosialisasi dan pengetahuan perpajakan ini menunjukan semakin tinggi sosialisasi dan pengetahuan perpajakan maka tingkat kepatuhan juga akan semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan Yulia, dkk (2020) memiliki tujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh dari pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan sampel yang digunakan berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan secara simultan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, secara parsial hanya kesadaran wajib pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Maxuel & Primastiwi (2021) menggunakan data primer dalam proses perolehan data yang akan digunakan dalam penelitian. Perolehan data sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan metode penelitiannya menggunakan deskriptif kuantitatif. Penyebaran kuisioner dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data melalui email maupun chat personal dengan mengirmkan google form kepada responden dalam hal ini pelaku *e-commerce*. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif di mana dengan adanya peningkatan sosialisasi maka hal tersebut akan meningkatkkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Akan tetapi, sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan maka akan mengakibatkan berkurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya, jika sanksi perpajakan relatif rendah maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan Agustin & Putra (2019) merupakan penelitian yang menggunakan data primer dengan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada wajib pajak yang akan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Batam. Hasil penelitan yang dilakukan menunjukan bahwa kesadaran masyarakat dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, kualitas pelayan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Novitasari, dkk (2021) memiliki tujuan untuk mengetahui adakah pengaruh pengetahuan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan menggunakan data primer yang bersumber dari KPP Pratama Malang Selatan serta metode yang digunakan adalah kuantitatif. Perolehan sampel penelitian menggunakan rumus slovin yang berasal dari wajib pajak UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pengetahuan dan sosialisasi pajak yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Angesti, dkk (2018) merupakan penelitian yang menggunakan data primer sebagai sumber perolehan data dan dilakukan dengan cara menyebar kuisioner kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Statistik deskriptif dipilih oleh peneliti untuk menggambarkan data yang diperoleh. Pendekatan penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa persepsi wajib pajak UMKM atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 serta pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajb pajak.

Penelitian yang dilakukan Hellen & Khairani (2020) memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pemahaman pajak, keadilan pajak, dan lingkungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pemilik online shop. Sumber dari perolehan data adalah data primer yang diperoleh dengan mnghubungi pemilik online shop melalui DM. Sedangkan metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif. *Simple random sampling* dipilih untuk pengambilan data sampel. Hasil penelitian menunjukan bahwa semua variable independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Pebriyanti (2021) memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan, sosialisasi perpajakan, dan pemberian insentif Pph final UMKM terhadap terhadap kesadaran wajib pajak

UMKM Kota Palembang. Sumber data penelitian adalah berasal dari data primer yang diperoleh dari populasi yang terdaftar d KPP Pratama Palembang Ilir Timur serta metode yang digunakan adalah kuantitatif. Data yang sudah diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis regres linier berganda. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Susanti (2018) memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerparan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sumber perolehan data penelitian berasal dari data primer dengan metode pendekatan kuantitatif. Metode penentuan sampel dilakukan menggunakan *insitendal sampling*. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan *e-filling* memiiki pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perilaku atau sifat seseorang dapat dipengaruhi oleh pengalaman maupun pengamatan yang dilakukan secara langsung sehingga orang tersebut dapat merasakan keadaan yang sebenarnya. Hal ini dapat dikaitkan secara langsung dengan pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki oleh seseorang. Pengetahuan akan pajak akan semakin meningkat dengan adanya pengalaman maupun pengamatan seseorang. Semakin banyak pengalaman dan pengamatan yang dilakukan, maka akan berpengaruh dengan luasnya pengetahuan seseorang mengenai pajak sehingga akan menciptakan ketaatan dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Pengetahuan yang dimiliki seseorang akan menjadikan wajib pajak memiliki pemahaman akan pentingnya pajak bagi dirinya sendiri karena

pengetahuan tersebut memberikan informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Wajib pajak yang taat serta patuh akan kewajiban pajak akan mengetahui manfaat maupun fungsi dari pajak yang dibayarkan. Akan tetapi, wajib pajak yang tidak memiliki pengalaman serta pemahaman akan pajak akan bersikap tidak taat serta patuh terhadap kewajibannya. Kecurangan-kecurangan dalam pembayaran pajak juga akan terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman wajib pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pengalaman akan pajak cenderung taat serta patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagi wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Syafiqurrahman (2016) menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Adanya pengaruh antara pengatahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak pelaku UMKM maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Yulia, dkk (2020) menunjukan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah suatu bentuk upaya interaksi antara pemerintah melalui jajaran aparatnya dengan masyarakat terutama wajib pajakuntuk memberikan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan sehingga akan memberikan informasi mengenai pajak yang akan menciptakan sikap patuh dan taat terhadap kewajiban perpajakan. Persepsi masyarakat mengenai sosialisasi perpajakan akan menjadi pengaruh dalam proses pelaksanaan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki peran aktif dalam memberikan informasi perpajakan yang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara rutin akan menciptakan wajib pajak yang memiliki rasa tanggung jawab akan pajak, jujur, disiplin dalam membayar pajak, serta akan menyadari manfaat dan fungsi pajak untuk pembangunan negara.

Sosialisasi Perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendneral Pajak dapat melalui penyuluhan dan seminar pajak, media cetak seperi majalah, koran,dan karya tulis tentang pajak, mapun melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan lainnya. Sosialisasi ini dapat memberikan kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak untuk bersikap taat dan patuh terhadap hak dan kewajiban pajaknya maupun peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Maxuel & Primaswari (2021) menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan bepengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasasi, dkk (2021) menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya pengaruh tersebut memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh aparat perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan secara rutin akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban pajaknya. Hal ini merupakan akibat dari adanya sosialisasi yang diberikan sehingga akan memunculkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak.

2.3.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran terhadap pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memahami dan mengetahui akan perpajakan akan memberikan dampak positif bagi pemerintah dalam hal penerimaan pajak negara. Begitupun sebaliknya, ketidaksadaran serta ketidakpedulian wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban pajaknya memiliki dampak yang negatif terhadap penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari adanya pemenuhan semua kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kesadaran akan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak menjadi aspek penting dalam hal ketaatan dan kepatuhan menjalankan hak dan kewajiban pajaknya.

Kesadaran akan pajak dapat berasal dari dorongan diri sendiri melalui pengalaman ataupun pengetahuan yang dimiliki maupun dorongan dari orang lain. Pemahaman akan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dapat memberikan dorongan karena wajib pajak telah mengetahui akan manfaat yang diterima, fungsi pajak, serta mengetahui tata cara melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia, dkk (2020) menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara siginifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017) menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pengaruh tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban pajaknya.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengetahuan Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikaji oleh Heider (1958) tentang teori atribusi. Dalam teori ini dikatakan bahwa perilaku suatu individu dapat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berhubungan secara langsung dengan individu sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar individu. Penelitian mengenai teori atribusi telah dibuktikan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan sebagai faktor internal mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Dicriyani & Budiartha, 2016).

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat terjadi jika wajib pajak mempunyai pengetahuan serta telah memahami segala peraturan mengenai perpajakan khususnya tentang tata cara dalam menyampaikan Surat

pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, serta pelaporan SPT. Dengan adanya pengetahuan serta pemahaman akan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka peningkatan akan pengetahuan juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak *(tax planning).*

Perbedaan hasil mengenai penelitian dengan judul yang sama menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh atau berpengaruh secara negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Fitrianingsih, 2018). Perbedaan hasil dari peneliti tersebut mengakibatkan adanya ketidakonsistenan antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Perbedaan hasil tersebut membuat peneliti ingin mengkaji secara empiris apakah pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uraian di atas peneliti menduga bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.2. Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi pajak merupakan upaya yang dilakukan pemungut pajak dalam hal ini pemerintah untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan bagi wajib pajak mengenai peraturan pajak, tata cara penyampaian SPT, pembayaran pajak, tempat dan waktu pembayaran, serta cara pelaporan SPT. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, maka pemerintah harus berperan aktif dalam mengadakan sosialisasi perpajakan. Rendahnya sosialisasi mengenai perpajakan akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan serta pemahaman wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun.

Sosialisasi mengenai perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak telah memiliki pemahaman serta pengetahuan akan nilai-nilai penting pajak bagi kesejahteraan umum. Tingginya tingkat sosialisasi pajak yang dilakukan pemerintah maka akan akan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Sari & Saryadi, 2019). Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Yulia *et al* (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari 2 (dua) penelitian yang menunjukan hasil yang sama, Lianty (2017) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang positif atau dalam kata lain memiliki pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang tidak konsisten membuat peneliti ingin mengkaji ulang apakah sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya perbedaan hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu, maka peneliti ingin mengkaji secara empiris apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uraian di atas, peneliti menduga bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.3. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Keasadaran wajib pajak merupakan suatu perilaku di mana wajib pajak memahami, mengetahui, dan mengerti adanya ketentuan-ketentuan mengenai perpajakan dan menjalankan aturan tersebut secara sukarela karena kehendak diri sendiri. Kesadaran dapat timbul kerena diri sendiri ataupun karena adanya dorongan pihak luar yang menggerakan kesadaran seperti peran pemerintah yang melakukan sosialisasi perpajakan. Peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi pajak akan meningkatkan pengetahuan sehingga wajib pajak akan mempunyai kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.

Tingginya kesadaran wajib pajak akan pajak memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya (Siemema *et al*, 2017). Penelitian tersebut mempunyai kesamaan hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia *et al* (2020) yang menyatakan bahwa keasadaran wajib pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari 2 (dua) penelitian yang menunjukan kesamaan hasil penelitian, Susanti (2018) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang negative terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan hasil yang tidak konsisten dari penelitian tersebut membuat peneliti akan melakukan kajian ulang terhadap variabel yang sama apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uraian di atas, peneliti menduga bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Dari pengembangan hipotesis mengenai pengetahuan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka peneliti menyusun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :

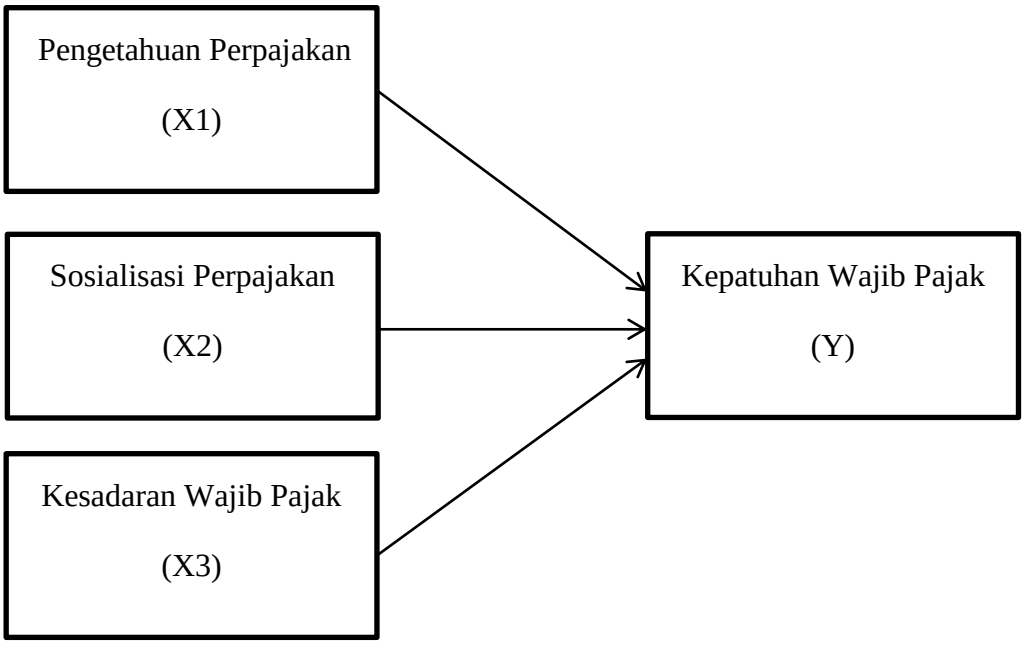

Keterangan :

Y : Variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak

X1 : Variabel independen pertama yaitu Pengetahuan Perpajakan

X2 : Variabel independen kedua yaitu Sosialisasi Perpajakan

X3 : Variabel independen ketiga yaitu Kesadaran Wajib pajak